



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 02 September 2021

Hal : Cerai Gugat

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Pariaman
Di-
Pariaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Junita Susanti binti Jamaris**
Nik : 3215014206950009
Tempat/tanggal lahir : Padang, 02 Juni 1995
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Korong Toboh Sawah Mansi, Nagari Toboh
Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh
Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat;
Sebagai **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat:

Nama : **Ilfan Febrian bin Anrizal Caniago**
Nik : 1372011302960001
Tempat/tanggal lahir : Solok, 13 Februari 1996
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Jln. Parak Indah RT 002/ RW 002 Kelurahan IX
Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Tergugat**,

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/31/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Toboh Sawah Mansi, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qobla al dukhul*);
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Juni tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat yang bekerja di Solok tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat juga tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Penggugat tidak ada merasa kecocokan lagi dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 minggu lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Toboh Sawah Mansi, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jln. Parak Indah RT 002/ RW 002 Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ilfan Febrian bin Anrizal Caniago**) terhadap Penggugat (**Junita Susanti binti Jamaris**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian dan atas terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat sampaikan ucapan terima kasih.

W a s s a l a m
Penggugat

Junita Susanti binti Jamaris

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)